



PENETAPAN

Nomor 312/Pdt.P/2024/PA.LLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUK LINGGAU

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, tanggal lahir 17 April 1975 /umur 49, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di , Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan,, sebagai **Pemohon I**;

dan

Pemohon II, tanggal 13 Juni 1976 /umur 48, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di , Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan,, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada Amirul Mukminin. S.H. dan Muslim Ansori, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Lintas Sumatera KM27 Rt 05 Kelurahan Terawas Kecamatan STL Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatra Selatan. berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 688/SK/VIII/2024/PA.LLG tanggal 27 Agustus 2024, selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Halaman 1 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 27 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Linggau dengan register perkara Nomor 312/Pdt.P/2024/PA.LLG, tanggal 27 Agustus 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan II sebagai wali hendak menikahkan anak pemohon yang bernama :

Nama : **Anak Pemohon I dan II bin Pemohon I**, NIK:XXXXXX, Tempat /Tanggal Lahir, Air Beliti 12 Mei 2008(16 Tahun), Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Tempat Tinggal , Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan

Dengan Calon Isterinya

Nama : **Calon Istri Anak Pemohon I dan II binti XXXXXX**, NIK:XXXXXX, Tempat /Tanggal Lahir, Banpres 31 Juli 2005(19 Tahun), Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, Pendidikan SLTA, Tempat Tinggal XXXXXX, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan.

Anak dari Ayah :

Nama : **XXXXXX bin XXXXXX**, NIK:XXXXXX, Tempat /Tanggal Lahir, Yogyakarta 02 Juli 1971, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Belum Tamat SD, Tempat Tinggal XXXXXX, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan.

Dan Ibu :

Nama : **XXXXXX binti XXXXXX** , NIK:XXXXXX, Tempat /Tanggal Lahir, Yogyakarta 09 Juli 1974, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Belum Tamat SD, Tempat Tinggal XXXXXX, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan.

Halaman 2 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang rencananya, akan dilaksanakan dan di catatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Musi Rawas.

2. Bahwa secara umum, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan terhadap anak pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan ketentuan Islam telah terpenuhi.

3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi **Perkawinan di izinkan apabila Pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan Belas) tahun dan Perkawinan dapat dilaksanakan dengan meminta Dispensasi Kepada Pengadilan Agama .**

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, belum mencapai Umur 19 tahun oleh sebab itu pengajuan syarat-syarat pernikahan anak pemohon ditolak Oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Musi Rawas sebagaimana tertuang dalam surat Model N 7 Nomor : XXXXXX Tanggal 22 Agustus 2024

5. Bahwa kedua anak yang bernama **Anak Pemohon I dan II dan Calon Istri Anak Pemohon I dan II** telah menjalin hubungan sangat dekat dan intim (pacaran), yang sekarang telah sama sama berniat untuk melaksanakan pernikahan dan di lakasnakan secepatnya, **di karenakan kedua anak tersebut telah sangat Merasakan Keluarga dan Masyarakat** dan perlengkapan nikahpun telah di siapkan, juga diketahui oleh pemerintah serta pemangku adat setempat.

6. Bahwa antara anak pemohon I dan II dengan calon istrinya tersebut Telah melangsungkan Prosesi lamaran yang di bawa berupa Uang Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah), Mas kawin Emas 1(Satu) Suku, dengan di hadiri Perangkat Desa dan perangkat Adat Setempat

7. Bahwa antara anak pemohon I dan II dengan calon istrinya tersebut, tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan, dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

Halaman 3 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara anak pemohon I dan Pemohon II dgn calon istrinya belum pernah menikah, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang istri
9. Bahwa seluruh keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya, telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
10. Bahwa untuk menguatkan alasan pemohon tersebut dengan ini pemohon melampirkan Bukti-Bukti Surat sebagai berikut
 - a. Surat Penolakan Nikah Nomor XXXXXX Tanggal 22 Agustus 2024 atas nama **Anak Pemohon I dan II** yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXX.
 - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, **Pemohon I**, NIK:XXXXXX dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Musi Rawas
 - c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk **Yuslindar**, NIK:XXXXXX dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Musi Rawas .
 - d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk **Calon Istri Anak Pemohon I dan II**, NIK:XXXXXX dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Musi Rawas.
 - e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk **XXXXXX**, NIK:XXXXXX dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Musi Rawas .
 - f. Fotocopy Kartu Tanda **XXXXXX** , NIK:XXXXXX dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Musi Rawas.
 - g. Fotocopy Kartu Keluarga No.XXXXXX, atas nama **XXXXXX**, dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Musi Rawas.
 - h. Fotocopy Kartu Keluarga No.XXXXXX atas nama **Pemohon I** dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Musi Rawas.
 - i. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor: XXXXXX atas nama **Anak Pemohon I dan II** dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Musi Rawas.
 - j. Fotocopy Ijazah Nomor XXXXXX atas **Anak Pemohon I dan II** yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN Bandung Banpres

Halaman 4 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor: XXXXXX atas nama **Calon Istri Anak Pemohon I dan II** dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Musi Rawas.
- l. Fotocopy Ijazah Nomor XXXXXX atas nama **Calon Istri Anak Pemohon I dan II** yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMAN Simpang Semambang.
11. Bahwa terhadap biaya perkara ini, agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang undangan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lubuk Linggau cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan, Pemohon.
2. Memberikan Dispensasi Kepada anak Pemohon yang bernama (ANAK PEMOHON I DAN II bin PEMOHON I) untuk Menikah dengan Calon Isterinya yang bernama (CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN II binti XXXXXX) di KUA Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Musi Rawas.
3. Membebankan biaya perkara menurut Peraturan Perundang-Undangan.

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Amirul Mukminin. S.H. dan Muslim Ansori, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Lintas Sumatera KM27 Rt 05 Kelurahan Terawas Kecamatan STL Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatra Selatan. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Linggau dengan Nomor 688/SK/VIII/2024/PA.LLG tanggal 27 Agustus 2024;

Halaman 5 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon didampingi Kuasanya, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama ANAK PEMOHON I DAN II bin PEMOHON I dengan calon istrinya bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN II binti XXXXXX;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 16 Tahun, sedangkan calon istrinya berusia 19 Tahun;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon istrinya dan siap menjadi kepala rumah tangga;

Halaman 6 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 3 tahun bahkan telah bertunangan sejak 25 Agustus 2024;
- Bahwa anak Para Pemohon anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon isteri akan tetapi sering berduaan kesana kemari;
- Bahwa anak Para Pemohon siap bertanggungjawab terhadap calon istrinya dan telah bekerja sebagai sales sembako dengan penghasilan rerata sejumlah Rp 3.000.000,-;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon istri anak Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menimbulkan aib keluarga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama ANAK PEMOHON I DAN II bin PEMOHON I dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 12 Mei 2008, statusnya jejak, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon istrinya;
- Bahwa ia dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur ya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon istrinya karena sudah berpacaran selama 3 tahun bahkan telah bertunangan sejak 25 Agustus 2024;

Halaman 7 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon isteri akan tetapi sering berduaan kesana kemari;
- Bahwa ia siap bertanggungjawab terhadap calon istrinya dan telah bekerja sebagai sales sembako dengan penghasilan rerata sejumlah Rp 3.000.000,-;
- Bahwa orang tua istrinya dan Para Pemohon selaku orang tuanya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Para Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan akan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan calon isteri bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN II binti XXXXXX di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 31 Juli 2005, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon bernama ANAK PEMOHON I DAN II bin PEMOHON I lahir pada tanggal 12 Mei 2008;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur calon suaminya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran selama 3 tahun bahkan telah bertunangan sejak 25 Agustus 2024;
- Bahwa dirinya anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon isteri akan tetapi sering berduaan kesana kemari;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon;
- Bahwa orang tuanya dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;

Halaman 8 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon istri bernama XXXXXX bin XXXXXX dan XXXXXX binti XXXXXX memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama ANAK PEMOHON I DAN II bin PEMOHON I dengan anaknya bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN II binti XXXXXX;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 16 Tahun;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 3 tahun bahkan telah bertunangan sejak 25 Agustus 2024;
- Bahwa anak Para Pemohon siap bertanggungjawab terhadap anaknya dan telah bekerja sebagai sales sembako dengan penghasilan rerata sejumlah Rp 3.000.000,-;
- Bahwa ia dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Halaman 9 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, **Pemohon I**, NIK:XXXXXX dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Musi Rawas bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk **Yuslindar**, NIK:XXXXXX dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Musi Rawas . bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor: XXXXXX atas nama **Anak Pemohon I dan II** dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Musi Rawas. bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Ijazah Nomor XXXXXX atas **Anak Pemohon I dan II** yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN Bandung Banpres bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor: XXXXXX atas nama **Calon Istri Anak Pemohon I dan II** dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Musi Rawas. bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Surat Penolakan Nikah Nomor XXXXXX Tanggal 22 Agustus 2024 atas nama **Anak Pemohon I dan II** yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXX. bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.6;
7. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor: XXXXXX yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Dr. SOBIRIN Kabupaten Musi Rawas Tanggal 22 Agustus 2024; bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;

Halaman 10 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **XXXXXX**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **XXXXXX** Kabupaten Musi Rawas. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
 - Bahwa saksi adalah uwak;
 - Bahwa, saksi mengetahui ANAK PEMOHON I DAN II bin PEMOHON I adalah anak Para Pemohon ;
 - Bahwa, saksi mengetahui ANAK PEMOHON I DAN II bin PEMOHON I akan segera menikah dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN II binti **XXXXXX**, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 16 Tahun, sedangkan calon istrinya berumur 19 Tahun;
 - Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena anak Para Pemohon antara anak Pemohon dengan calon isterinya belum melakukan hubungan badan namun sering berduaan kesana kemari;
 - Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon istrinya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan darah antara CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN II binti **XXXXXX** dengan ANAK PEMOHON I DAN II bin PEMOHON I;
 - Bahwa, saksi mengetahui ANAK PEMOHON I DAN II bin PEMOHON I tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN II binti **XXXXXX** tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;

Halaman 11 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN II binti XXXXXX dengan ANAK PEMOHON I DAN II bin PEMOHON I;
 - Bahwa, saksi mengetahui CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN II binti XXXXXX dan ANAK PEMOHON I DAN II bin PEMOHON I sudah siap untuk berumah tangga karena CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN II binti XXXXXX siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan ANAK PEMOHON I DAN II bin PEMOHON I sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, ANAK PEMOHON I DAN II bin PEMOHON I sudah bekerja sebagai sales sembako dengan penghasilan sejumlah Rp 3.000.000,-;
 - Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
 - Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
2. XXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di XXXXXX Kabupaten Musi Rawas dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
 - Bahwa saksi adalah keponakan;
 - Bahwa, saksi mengetahui ANAK PEMOHON I DAN II bin PEMOHON I adalah anak Para Pemohon ;
 - Bahwa, saksi mengetahui ANAK PEMOHON I DAN II bin PEMOHON I akan segera menikah dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN II binti XXXXXX, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah

Halaman 12 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur pernikahan yaitu masih berumur 16 Tahun, sedangkan calon istrinya berumur 19 Tahun;

- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara anak Pemohon dengan calon istrinya belum melakukan hubungan badan namun sering berduaan kesana kemari;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon istrinya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam, menjadi aib keluarga;
- Bahwa, pernikahan keduanya lebih maslahat bila disegerakan kalau ditunda justru akan lebih madarat bagi keduanya dan keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN II binti XXXXXX dan ANAK PEMOHON I DAN II bin PEMOHON I sudah siap untuk berumah tangga karena CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN II binti XXXXXX siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan ANAK PEMOHON I DAN II bin PEMOHON I sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, ANAK PEMOHON I DAN II bin PEMOHON I sudah bekerja sebagai sales sembako dengan penghasilan sejumlah Rp 3.000.000,-;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN II binti XXXXXX dengan ANAK PEMOHON I DAN II bin PEMOHON I;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan darah antara CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN II binti XXXXXX dengan ANAK PEMOHON I DAN II bin PEMOHON I;
- Bahwa, saksi mengetahui ANAK PEMOHON I DAN II bin PEMOHON I tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN II binti XXXXXX tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;

Halaman 13 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Bahwa di persidangan Kuasa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 22 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Linggau dengan Nomor 688/SK/VIII/2024/PA.LLG tanggal 27 Agustus 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBG jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka

Halaman 14 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat Pengadilan Agama Lubuk Linggau memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon istrinya dan orang tua calon istrinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istrinya dan orang tua calon istrinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan *a quo* adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur

Halaman 15 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Para Pemohon anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon isteri akan tetapi sering berduaan kesana kemari kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBG, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan KTP atas nama para Pemohon yang memberi bukti bahwa para Pemohon saat ini bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Lubuk Linggau yang dari segi kewenangan relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya.

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan P.5 merupakan foto kopi Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa anak Para Pemohon tersebut masih berusia 16 tahun dan calon istri anak Para Pemohon pertanggal persidangan ini telah berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa fotokopi Surat keterangan kelulusan atas nama anak Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala SDN Bandung Banpres Musi Rawas yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung Para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah lulusan Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa fotokopi Surat Penolakan

Halaman 16 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Musi Rawas namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Psikolog Calon Pengantin dari UPTD RS Sobirin yang memberi bukti bahwa anak pemohon telah mendapatkan pemeriksaan psikologi calon pengantin dari petugas rumah sakit;

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 RBG jo. Pasal 1908 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Sekayu;
2. Bahwa ANAK PEMOHON I DAN II bin PEMOHON I adalah anak kandung Para Pemohon ;
3. Bahwa ANAK PEMOHON I DAN II bin PEMOHON I akan segera menikah dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN II binti XXXXXX, akan tetapi ANAK PEMOHON I DAN II bin PEMOHON I masih berumur 16 Tahun adapun CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN II binti XXXXXX berumur 19 Tahun;
4. Bahwa keduanya sudah berpacaran selama 3 tahun bahkan telah bertunangan sejak 25 Agustus 2024

Halaman 17 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN II binti XXXXXX dengan ANAK PEMOHON I DAN II bin PEMOHON I telah intim dalam pergaulan bahkan anak Para Pemohon anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon isteri akan tetapi sering berdua kesana kemari;
6. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
7. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
8. Bahwa di depan persidangan CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN II binti XXXXXX dan ANAK PEMOHON I DAN II bin PEMOHON I menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN II binti XXXXXX siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan ANAK PEMOHON I DAN II bin PEMOHON I sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, ANAK PEMOHON I DAN II bin PEMOHON I sudah bekerja sebagai sales sembako dengan penghasilan sejumlah Rp 3.000.000,-;
9. Bahwa, antara CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN II binti XXXXXX dengan ANAK PEMOHON I DAN II bin PEMOHON I tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, ANAK PEMOHON I DAN II bin PEMOHON I tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN II binti XXXXXX tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur ANAK PEMOHON I DAN II bin PEMOHON I;
10. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN II binti XXXXXX dengan ANAK PEMOHON I DAN II bin PEMOHON I;

Halaman 18 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Sekayu, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Lubuk Linggau memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari ANAK PEMOHON I DAN II bin PEMOHON I, maka Para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon masih berumur 16 Tahun, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Lubuk Linggau setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Halaman 19 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Para Pemohon anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon isteri akan tetapi sering berduaan kesana kemari;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak Para Pemohon dan calon istrinya serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali khawatir lebih parah lagi melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama Islam, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Halaman 20 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Halaman 21 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesiapan itu diantaranya anak Para Pemohon telah siap sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai sales sembako dengan penghasilan sejumlah Rp 3.000.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon dapat menikahi calon istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaramatan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (ANAK PEMOHON I DAN II bin PEMOHON I) umur 16 tahun

Halaman 22 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Menikah dengan Calon Isterinya yang bernama (CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN II binti XXXXXX) umur 19 tahun;

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Fiqhan Hakim, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yurnizalti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon didampingi Kuasanya;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ttd

ttd

Yurnizalti, S.H.

Fiqhan Hakim, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PA.LLG